



PUTUSAN
Nomor 298 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI ACEH BARAT DAYA, tempat kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Abdya Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Askhalani, S.Hi., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum ARZ dan Rekan, beralamat di Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/306/2020, tanggal 09 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DARWIS B., S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lr. Setia, Desa Baharu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Reza Maulana, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MRM Law Firm, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.a/MRM/2020, tanggal 24 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019, tanggal 2 Mei 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Darwis B., S.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019, tanggal 2 Mei 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Darwis B., S.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada jabatan yang setara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak berkualitas (*disqualificaoire ekceptie*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, tanggal 29 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 10/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 03 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 19 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, tertanggal 29 Oktober 2019 karena tidak ikut mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam kalangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, hal ini sebagaimana telah dikuatkan dalam putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 31 Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada saat menjabat sebagai Keuchik Gampong Baharu (bukti P-33 = bukti T-13). Kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat pada saat melakukan tindak pidana adalah juga sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengemban jabatan (*ambt bevoegdheid*) dan sebagai konsekuensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut, maka tindakan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan memenuhi unsur "yang ada hubungannya dengan jabatannya" sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa walaupun tindakan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat ketika menjabat sebagai Keuchik Gampong Baharu (Kepala Desa Gampong Baharu), dan penerbitan



keputusan tata usaha negara objek sengketa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau bukan didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, akan tetapi secara substansi sikap Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dibenarkan, karena pada saat itu Termohon Kasasi/Penggugat memiliki status ganda, yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara dan sebagai Penjabat Keuchik Gampong Baharu, sebagaimana ditegaskan pada fakta hukum:

- Sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor PEG.821.1/329/V-06/2006, tanggal 24 April 2006, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/c), dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun, 0 (nol) bulan, tugas dan tempat bekerja Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Sesuai Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 429 Tahun 2017 tanggal 09 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Periode 2017 s.d 2018, Penggugat diangkat sebagai Penjabat (Pj) Keuchik di Gampong Baharu;
- Bahwa setelah menjalani pidana, Termohon Kasasi/Penggugat diaktifkan kembali menjadi Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 250 huruf b, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2020



Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, agar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri PNRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian ASN, yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN, mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri;

- Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkah-langkah yang simultan dan komprehensif. Tindakan tegas harus dilakukan, antara lain dengan menerbitkan SK PTDH, agar dapat memberikan efek jera kepada ASN yang lainnya;
- Bahwa walaupun keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan setelah menjalani hukum penjara, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai ASN, akan tetapi tidak dinilai telah menyalahi prosedur, atau tidak dapat diartikan adanya penghukuman dua kali atas satu perbuatan yang sama, karena berada dalam dua ranah hukum yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban pidana berada dalam ranah hukum pidana dan pertanggungjawaban administrasi berada dalam ranah hukum administrasi. Tindakan yang dilakukan ASN yang bersangkutan adalah sehubungan dengan jabatannya, sehingga sesuai dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapat pula dijatuhi hukuman



administrasi. Apalagi sesuai dengan kebijakan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia;

- Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2019 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2013, sedangkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap pada tahun 2013, sehingga keputusan tata usaha negara objek sengketa dinyatakan berlaku surut. Oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas larangan retroaktif. Kesalahan yuridis tersebut harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan terlebih dahulu batal keputusan tata usaha negara objek sengketa, dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara baru yang masa berlakunya terhitung sejak saat keputusan tata usaha negara tersebut ditetapkan tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 19 Februari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, tanggal 29 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI ACEH BARAT DAYA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 10/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 19 Februari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, tanggal 29 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019, tanggal 2 Mei 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Darwis B., S.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019, tanggal 2 Mei 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Darwis B., S.Pd.;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Darwis B., S.Pd., yang berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Mei 2019;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2020